

KONTRUKSI HUKUM DISKUALIFIKASI CALON PETAHANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Jl. Lunjuk Jaya, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang., Jl. Prof. Dokosoetono Depok Jabar
annaerliyana@yahoo.com

Naskah diterima : 03/10/2018, revisi : 13/06/2018, disetujui 17/06/2019

ABSTRAK

Diskualifikasi calon kepala daerah terjadi pada pilkada serentak 2018 yaitu di Gorontalo, dimana Mahkamah Agung memerintahkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah petahana Rum Pagau-Lahmuddin Hambali sebagai calon Bupati Boalemo Gorontalo karena memecat direksi rumah sakit dalam waktu 6 bulan sebelum pilkada serentak sehingga melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan beberapa daerah juga terjadi diskualifikasi calon dengan pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh calon kepala daerah petahana beberapa diantaranya Pilkada Bupati Jayapura, Pilwakot Makassar, Pare-Pare dan Sinjai. Simpang siur dalam upaya hukum yang dilakukan calon mengakibatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri terhadap pelanggaran yang dilakukan menjadi hilang antara lain melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang seharusnya terdapat upaya administrasi terlebih dahulu di Bawaslu sehingga berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebelum dilakukan upaya hukum terakhir di Mahkamah Agung.

Kata kunci: pelanggaran, diskualifikasi, upaya hukum.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerbitan Surat Edaran 0649/K. Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016 (SE Bawaslu 0649) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)¹ yang dalam poin menangani masalah pelanggaran pelaksanaan pemilihan:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menerbitkan keputusan bau yang mengembalikan

¹ Penerbitan Surat Edaran dilakukan melalui Rapat Pleno yang diikuti oleh seluruh komisioner Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2016.

*pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula maka perbuatan penggantian pejabat tersebut **tidak termasuk** dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Pilkada”*

Sejatinya dapat dikatakan bahwa sanksi pembatalan calon kepala daerah sebagai peserta Pilkada tidak perlu terjadi, karena Bawaslu sendiri sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran pemilihan kepala daerah telah secara tegas menyatakan bahwa apabila terjadi pembatalan atas pemberhentian jabatan yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati petahana, maka Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut tidak dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Pilkada.

Namun perlu diperhatikan terdapat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 125/DKPP-PKE-V/2016, Putusan 126/DKPP-PKE-V/2016, Putusan 132/DKPP-PKE-V/2016, putusan 144/DKPP-PKE-V/2016 atas pengaduan Jefirstson R. Riwu Kore (Calon Walikota Kupang pada Pilkada Tahun 2017) dan Jonas Salean (Calon Walikota Kupang pada Pilkada Tahun 2017)² yang pada prinsipnya penerbitan Surat Edaran adalah tidak *professional* sehingga patut untuk diberikan sanksi peringatan, namun bukan terhadap substansi dari surat edaran.

Diskualifikasi calon kepala daerah bukanlah pertama kali terjadi pada pilkada serentak, satu diantaranya Mahkamah Agung pernah memutuskan pada Putusan 02P/PAP/2017 mengenai sengketa pelanggaran administrasi pada Pilkada Boalemo atas keputusan KPU 02/2017 yang menyatakan calon tidak memenuhi syarat sebagai calon

² Putusan DKPP 125/DKPP-PKE-V/2016, 126/DKPP-PKE-V/2016, 132/DKPP-PKE-V/2016, 144/DKPP-PKE-V/2016 Hlm. 73 poin pertimbangan hukum menyebutkan bahwa berkenaan dengan penerbitan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016, DKPP menilai bahwa sejatinya memiliki niat baik untuk menghadirkan solusi secara segera atas persoalan menyangkut penggantian pejabat oleh Paslon petahana yang terjadi di sejumlah daerah. Namun, DKPP berpendapat bahwa niat baik tersebut tidak diiringi dengan langkah kebijakan yang tepat. Memilih untuk menerbitkan Surat Edaran daripada menetapkan suatu peraturan dengan maksud mengisi kekosongan hukum bagi suatu otoritas yang memiliki kewenangan regulatif semacam lembaga Badan Pengawas Pemilu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam hal manajemen regulasi, tetapi juga memperlihatkan celah retak dalam pemahaman mengenai asas referensi hukum dan tata kelola peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan mengganggu tertib penyelenggaraan Pemilu, terlebih pada saat aturan yang lebih tinggi telah secara limitatif menegaskan sanksi seperti halnya ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian dinyatakan bahwa telah bertindak tidak profesional dan melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Boalemo yang membatalkan keikutsertaan calon sebagai peserta Pilkada Boalemo.

Mahkamah Agung menolak Pemeriksaan sengketa Pelanggaran administrasi pemilihan karena sengketa *in litis* bukan merupakan sengketa “Pelanggaran Administrasi Pemilihan” sebagaimana dimaksud Pasal 135 A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, sehingga permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak, yang mana dianggap membenarkan putusan sengketa dan Keputusan KPU tindak lanjut Putusan sengketa dalam diskualifikasi calon kepala daerah di Kabupaten Balemo.

Maraknya diskualifikasi calon kepala daerah diajang pesta demokrasi daerah dikarenakan terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri (Pasal 71 Ayat (2)), menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon kompetitornya, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih (Pasal 71 Ayat (3)).

Diskualifikasi para calon peserta Pilkada yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Pilkada misal Bupati (Petahana) Drs. H. Rum Pagau pada tanggal 5 Agustus 2016 yang mengeluarkan Surat Keputusan penggantian dan pelantikan Jabatan Administrasi Direktur Rumah Sakit Tani dan Nelayan dengan SK Nomor 821/21/BKD-DIKLAT/SK/VII/2016. SK ini mengangkat Direktur Rumah Sakit Tani dan Nelayan secara permanen. Padahal seharusnya menurut Penjelasan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jika terjadi kekosongan jabatan maka yang diangkat adalah Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) atau Pejabat Sementara, beberapa *case* lainnya yang serupa yang jelas telah dilarang oleh UU.

Calon yang terkena diskualifikasi berdasarkan Rekomendasi Bawaslu, misalnya rekomendasi Bawaslu No. 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 atas laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 dengan pelapor Goodllief Oh ee paslon nomor urut 3 pada tanggal 15 September 2017 yang memohonkan diskualifikasi terhadap pasangan nomor 2 Pilkada Kabupaten Jayapura Mathius Awoitouw dan Giri Wijayanto karena melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yaitu mengganti pejabat di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Jayapura. Selain Papua, calon kepala daerah yang didiskualifikasi pada Pilkada 2018 adalah Pilwali Parepare, Pilwali Palopo, Pilwali Makassar, Pilbup Sinjai dan lain sebagainya.

Diskualifikasi oleh penyelenggara pemilu tanpa sengketa atau tanpa Putusan/rekomendasi Bawaslu apabila terjadi pelanggaran. Diskualifikasi yang dilakukan KPU tanpa rekomendasi atau proses sengketa pelanggaran di Bawaslu satu diantaranya yaitu calon kepala daerah kabupaten Sinjai Pasangan calon Petahana Sabirin-Mahyanto yang didiskualifikasi KPU karena terlambat menyampaikan laporan LPPDK sebagaimana diatur pada Pasal 67 UU Pilkada. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDKK) juga diatur dalam PKPU No. 5/2017 Pasal 33 Ayat (1) menyebutkan bahwa LPPDKK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon, dengan demikian dapat diketahui calon kepala daerah yang terlibat atau tersangka korupsi.

Ketentuan lainnya yang dapat mengakibatkan diskualifikasi calon yaitu meminta mahar politik dalam proses pencalonan, Pasal 47 UU No. 8/2015 mengamanatkan bahwa partai politik yang melakukan politik transaksional dengan memberlakukan mahar politik terancam diskualifikasi, hal tersebut dapat mengakibatkan partai politik tidak diperbolehkan mengajukan calon kepala daerah pada periode berikutnya di daerah yang sama. Hal ini berkaitan dengan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) (Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016), menyebutkan dengan jelas peraturannya bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Selain UU Pilkada, KPU mengatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengenai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah petahana apabila melanggar ketentuan Pasal 89 ayat (2). Hal tersebut diperjelas pada Pasal 90 Ayat 1 Huruf e menyebutkan bahwa melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau

Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana dan huruf f mengatakan bahwa menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.

Terlepas dari berbagai diskualifikasi calon kepala daerah diatas, masih terdapat ruang diskualifikasi calon terpilih karena terbukti melanggar ketentuan hukum pemilihan yaitu antara lain Hambit Bintih sebagai bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas Kalteng yang menjadi tersangka dalam tindak pidana suap Pemilukada terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar meskipun bukan terjadi pada saat pilkada serentak 2018 melainkan Pilkada 2013, namun substansi yang dimuat dalam putusan perkara 82/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst dan 27/PID/TPK/2014/PT.DKI yang menyebutkan bahwa Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Atun terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Pemilihan kepala daerah telah megatakan dengan jelas hal-hal yang dapat mengakibatkan diskualifikasi terhadap calon kepala daerah, namun tidak sedikit pula jenis diskualifikasi tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga membuat kesempatan calon hilang seketika. Undang-Undang juga tidak menutup mata mengenai diskualifikasi yang tidak berdasarkan hukum, selain dapat mendiskualifikasi calon, UU juga memuat upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi diskualifikasi tidak berdasarkan atas hukum. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung setelah Ada upaya administrasi di Pengawas Pemilu.

B. Permasalahan

Pertama bagaimana kontruksi hukum diskualifikasi Calon Petahana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berlaku.

Kedua bagaimana proses dan prosedur upaya hukum terhadap diskualifikasi calon kepala daerah petahana.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Pertama tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk menganalisa dan mengetahui kontruksi hukum diskualifikasi Calon Kepala Daerah baik Petahana Maupun diusung oleh Parpol berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, kedua untuk menganalisa proses dan prosedur upaya hukum terhadap diskualifikasi diskualifikasi Calon Kepala Daerah baik Petahana Maupun diusung oleh Parpol.

D. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam Kajian hukum ini adalah yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji⁴.

II. PELANGGARAN PEMILIHAN DAN SENGKETA PEMILIHAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 134 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang disampaikan oleh Pemilih, pemantau Pemilihan, atau peserta Pemilihan. Laporan pelanggaran Pemilihan diantaranya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP, pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu dan tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dimuat dalam suatu peraturan yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 1 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan laporan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan, Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Penyampaian laporan pelanggaran pemilihan diatur pada Pasal 6 Ayat (1) yang mengatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, atau Peserta Pemilihan dimana disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dikatakan Pasal 7 Ayat (1) Perbawaslu 14/2017.

Dalam hal penyelesaian pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota dilakukan pengkajian dan dapat meminta kehadiran pihak untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya. Klarifikasi dilakukan oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan. Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan, bukan Pelanggaran Pemilihan atau sengketa Pemilihan. Bawaslu dan pengawas Pemilihan meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik kepada DKPP dengan melampirkan berkas pelanggaran. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu dan pengawas Pemilihan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya. Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU,

KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis. Terhadap Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Sentra Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya.

Apabila hasil kajian merupakan Sengketa Pemilihan maka terhadap hasil kajian yang dikategorikan sebagai sengketa Pemilihan disampaikan kepada Pelapor untuk mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan kepada bidang penyelesaian sengketa Pemilihan untuk ditindaklanjuti sebagai sengketa Pemilihan. Disampaikan bahwa dalam penyelesaian sengketa sebelum masuk tahapan penyelesaian sengketa terdapat proses pertama yaitu Kajian terhadap Laporan/temuan dari pelanggaran pemilihan yang diatur pada Perbawaslu 14/2017 Pasal 33 Ayat (1) Terhadap hasil kajian yang dikategorikan sebagai sengketa Pemilihan disampaikan kepada Pelapor untuk mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan kepada bidang penyelesaian sengketa Pemilihan untuk ditindaklanjuti sebagai sengketa Pemilihan dimana Ayat (2) Tata cara pengajuan Sengketa mengacu pada Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses penanganan pelanggaran dihentikan. Penghentian dan/atau penerusan dugaan Pelanggaran Pemilihan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu atau pengawas Pemilihan.

Pelanggaran pemilihan pada pemilihan kepala daerah, dalam UU 10/2016 Pasal 154 ayat (2) disebutkan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa TUN Pemilihan diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan. Upaya administratif setelah adanya Laporan/Temuan pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu/Bawaslu Provinsi dan Panwas Kab/Kota (Perbawaslu 14/2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan pilkada). Upaya administratif dimaksud adalah proses penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan KPU Provinsi atau dengan KPU Kabupaten/Kota di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota yang datur dalam Pasal 1 angka 20 Perbawaslu 15/2017. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pasal 2 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan. Dapatlah dikatakan bahwa peraturan MA dalam menyelesaikan sengketa pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sinkron dengan Peraturan Bawaslu, yang harus dilakukan upaya administrasi di Bawaslu sebelum dilakukan upaya hukum lanjutan di PTTUN.

Berdasarkan Pasal 144 UU 10/2016 dan Perbawaslu 14/2017 Pasal 42 ayat (2) Putusan sengketa pemilihan kepala daerah bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti KPU. Sengketa proses Pemilihan terdiri atas sengketa antarpeserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan dimana objek sengketa berupa surat Keputusan atau berita acara proses Pemilihan merupakan perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan dan/atau keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Para pihak dalam proses sengketa Pemilihan Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sedangkan Termohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk sengketa Pemilihan antarpeserta, dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan. Pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilihan yaitu Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan.

Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan. Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai obyek sengketa. Jangka waktu penyelesaian sengketa proses Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa yaitu ketika permohonan sengketa telah diregister oleh petugas penerima permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Penyelesaian sengketa yang telah memperoleh registrasi dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah wajib dihadiri pemohon dan termohon, dalam hal pemohon tidak hadir pada musyawarah pertama, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/kota melakukan pemanggilan kembali. Apabila pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut pada musyawarah pertama setelah dipanggil secara patut dan layak, permohonan pemohon dinyatakan gugur dan apabila termohon sudah diundang dan tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut, musyawarah dianggap tidak mencapai mufakat.

Setelah melalui proses Musyawarah dan dicapai kesepakatan ditetapkan dalam putusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa proses Pemilihan putusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan dengan melampirkan berita acara kesepakatan musyawarah. Dalam hal musyawarah sengketa proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah. Putusan Pengawas Pemilihan mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat mengikat dan dibacakan secara terbuka dihadapan para pihak yang bersengketa.

Terhadap hasil sengketa di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota bagi pihak yang tidak menerima hasil tersebut dapat diteruskan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), karena proses administrasi di Bawaslu atau Panwas telah diupayakan sebagaimana dimaksud Pasal 154 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Tata cara penyelesaian sengketa TUN di Mahkamah Agung diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai sengketa pelanggaran administrasi yang akan dimohonkan kepada Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 13, bahwa permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Objek dalam permohonan penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Untuk Objek permohonan pada Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Dalam Pemeriksaan sengketa tata usaha negara pemilihan tidak melalui proses dismissal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang kurang sempurna dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan diterima di pengadilan dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, majelis hakim memberikan putusan menyatakan gugatan tidak diterima namun untuk Majelis hakim memutus sengketa pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan, kasasi atau peninjauan kembali.

Bagi Para pihak yang keberatan atas putusan pengadilan yang sebelumnya dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan dan Pengiriman berkas kasasi dari pengadilan kepada Mahkamah Agung dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak putusan diucapkan. Penyerahan memori kasasi paling lambat sebelum berakhirnya tenggang waktu permohonan kasasi. Panitera pengadilan menyampaikan pemberitahuan kasasi disertai memori kasasi kepada termohon kasasi pada hari diterimanya memori kasasi tersebut dan Termohon kasasi diberikan kesempatan mengajukan jawaban memori kasasi paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengiriman memori kasasi. Majelis hakim yang ditunjuk, memutus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dan Putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Tidak dapat dilakukannya upaya hukum Peninjauan Kembali jelas disebut dalam UU, namun apabila melihat beberapa putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung yang dapat menjadi **preseden upaya hukum** sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung RI memeriksa PK atas putusan Pengadilan Tinggi di Bandung yang dinilai salah/keliru dalam memutus perkara Pilkada Depok yang mana sebelumnya Mahkamah Agung RI masih ketat memberlakukan Pasal 106 ayat (7) UU No. 3/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memutus perkara pilkada adalah final tidak dapat di- Kasasi ataupun di-PK, akan tetapi karena menurut Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut ditemukan kesalahan yang sangat nyata, kemudian diperiksa dan diputuslah Peninjauan Kembali demi memberi jalan keluar yang terbaik.
2. Pemeriksaan kembali atas Putusan PK juga sudah pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, satu diantaranya adalah Putusan PK No. 17 PK/N/2006 tanggal 29 Juli 2008 yang membatalkan Putusan PK No. 02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006.
3. Pembatalan Putusan PTTUN oleh MA Perkara 01 P/PAP/2018 yang merupakan Permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan walikota dan wakil walikota Gorontalo Tahun 2018. MA menilai bahwa diskualifikasi calon kepala daerah dalam perkara ini tidak berkaitan dengan Pelanggaran pemilihan dan/ata pemilih yang bersifat TSM (Pasal 73 dan Pasal 135A) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang diatur dalam Perma 11 Tahun 2016 dan UU 10/2016 melainkan Persyaratan calon dalam hal pengesahan/legalisir ijazah. Mahkamah mengambil sikap bahwa walaupun permohonan perkara ini diajukan dalam bentuk sengketa pelanggaran administratif pemilihan, namun menurut Mahkamah Agung konstruksi penyelesaian sengketanya lebih tepat dilihat sebagai upaya hukum kasasi, karena adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks tanggal 2 Maret 2018 yang harus diuji oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk melakukan fungsi koreksi yudisial terhadap lembaga peradilan di bawahnya.

Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan pelaksanaan amanat Pasal 153 juncto Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Agung Republik Indonesia diberi kewenangan menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Melihat Pasal 1 ayat 10 Perma 11/2016 menyatakan “Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (13) Perma 11/ 2016 mengatur bahwa Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh Pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, sehingga sebenarnya Ketentuan ini dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan membela hak-hak dasar Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih sebagaimana diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar moral dan dasar filosofis dari seluruh peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Meskipun ketentuan Pasal 14 Perma 11/ 2016 menentukan bahwa Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Kabupaten tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A UU Pilkada, dapat dimohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk secara kasuistis dan eksepsional melakukan "*Contra Legem*"⁵ atau mengabaikan ketentuan yang bersifat administrative formil dengan cara mengesampingkan frasa "diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A UU Pilkada" dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Perma 11 Tahun 2016 yang merupakan proses administrative prosedural dan lebih mengedepankan rasa keadilan dalam masyarakat dengan jalan menerima, memeriksa, mengadili serta memutus berdasarkan preseden-preseden yang ada.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hukum itu fleksible sesuai dengan tujuan filosofi dibentuknya hukum tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memperbaiki kerugian dan kerusakan yang telah terjadi akibat adanya Putusan peradilan yang keliru berdasarkan hukum, namun perlu digaris bawahi bahwa upaya hukum ini dilakukan apabila terdapat kekeliruan yang nyata dan fatal mengakibatkan hilangnya hak konstitusional warga Negara yang salah penerapan hukum dalam Putusan diskualifikasi calon kepala daerah dalam ranah pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (10) Perma 11/2016 jo Pasal 135A UU 10/2016.

III. DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH PETAHANA

Pilkada serentak Tahun 2018 banyak menuai diskualifikasi calon petahana pasca penetapan pasangan calon oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu atas hasil pelanggaran administrasi pemilukada. Diskualifikasi Calon kepala daerah diatur pada Pasal 71, 73, 76, 135 A Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

⁵Pelaksanaan *contra legem* oleh hakim penjabaran nilai Hukum progresif. Luh Gede Siska Dewi Gelgel. I Made Sarjana. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam memutus perkara yang tidak ada pengaturannya dalam suatu aturah hukum, maka hakim menggali atau menciptakan hukum yang digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut sama dengan apa yang ditawarkan oleh Maestro hukum Indonesia yaitu Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo, menawarkan fungsi hukum sebagai alat bagi masyarakat yang disebutnya dengan hukum Progresif. Inti dari hukum Progresif terletak pada berpikir dan bertindak Progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara tekstual, sebagaimana telah disebutkan, undang-undang memang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang secara filosofis berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum.

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, namun secara khusus diskualifikasi Petahana diatur pada UU Pilkada yaitu Pasal 71 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat 5 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih; dan
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 73 Ayat (1)

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 135 A Ayat (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif).

Pasal 76 Ayat:

- (1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
- a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan d badan usaha milik negara, badan usaha milik
- (2) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.

Selain dari UU Pilkada yang mengatur diskualifikasi pasangan calon terdapat peraturan lainnya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 89 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- (2) Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- (3) Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Hal tersebut diperjelas pada Pasal 90 Ayat 1 Huruf e menyebutkan Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila “melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana” dan huruf f menyebutkan apabila “menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”.

Tidak hanya PKPU 15/2017 mengatur diskualifikasi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga mengatur juga pada Pasal 52 yang mengatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1) mengenai asal dana kampanye dikenai **sanksi berupa pembatalan** sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasal 9 Ayat (1) PKPU juga menyatakan bahwa Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): a. dilarang menggunakan dana dimaksud; b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 53 mempertegas kembali bahwa Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi berupa **pembatalan** sebagai Pasangan Calon. Hal tersebut merupakan Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi.

Pasal 54 menyebutkan bahwa Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas

waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Pasal 34 ayat:

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Pasal 56 Ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan dan Ayat (2) Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasal 49 Ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

- a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
- b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Ayat (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
- b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan

- c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 57 (1) Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 56, sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
- b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno. (2) Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Diskualifikasi calon kepala daerah petahana pada umumnya terbukti telah melanggar ketentuan Perundang-undangan diantaranya pelanggaran bentuk/metode kampanye, laporan dana kampanye yang tidak benar, melakukan mutasi jabatan dan menggunakan program pemerintah dalam enam bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan pasangan calon, dan keempat, money politik yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Beberapa diskualifikasi calon kepala daerah dilakukan setelah adanya putusan sengketa di bawaslu, panwaslu atau pengadilan tinggi tata usaha Negara, namun ada calon yang di diskualifikasi langsung oleh KPU tanpa proses sengketa yaitu diskualifikasi Calon Pilkada Sinjai karena masalah keterlambatan LPPDKK yang diatur dalam PKPU nomor 5 Tahun 2017 Pasal 33 LPPDKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c LPPDKK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yang menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Penyajian menggunakan pendekatan aktivitas. Pasal 38 menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDKK sebagaimana dimaksud diatas kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDKK.

Pasal 34 menyebutkan bahwa Pasangan Calon menyampaikan LPPDKK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir yaitu paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Pasal 38 menyambung bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDKK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDKK.

Pasal 54 Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDKK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Pasal 57 ayat (1) mengatakan bahwa mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 56 adalah sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
- b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno. (2) Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 153A ayat (5) yang menyatakan: “Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon”.

Pasal 153A ayat (6) juga menyatakan bahwa “Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”.

Menyambung Pasal 153A UU 10/2016, Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha

Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan “Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

Pasal 14 menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan”. Mekanisme permohonan kepada Mahkamah Agung merupakan Upaya Hukum dalam mengakomodasi sisi keadilan dan Kepastian Hukum Pemohon dan perlindungan atas hak konstitusional Pemohon yang telah dibatalkan oleh suatu Proses yang sewenang-wenang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 153 A ayat (6) yang menyatakan “Pasangan Calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

Beberapa diantaranya putusan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.

Tabel I. Daftar Putusan Mahkamah Agung tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP)

NO	PERKARA	PIHAK	PUTUSAN
1.	01P/PAP/2018 Surat Keputusan KPU Jayapura Nomor 03/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 tertanggal 11 Januari 2017 tentang Pembatalan dan pencabutan SK KPU Kota Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU-KT-Jpr/X/2016 tentang Penetapan	Boy Markus Dawir, SP Dr. H. Nuralam, SE, M.Si KPU Kota Jayapura	Pertimbangan Hukum: Objek perkara tidak masuk dalam kriteria Pasal 135A UU Pilkada. “menolak Permohonan”

NO	PERKARA	PIHAK	PUTUSAN
	Pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dan Keputusan KPU 04/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 tertanggal 11 Januari 2017 tentang Penetapan Satu Pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017.		
2.	02P/PAP/2017 SK KPU Kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts/KPUKab.Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017.	Drs. H. Rum Pagau H. Lahmudin Hambali, S.Sos. M.Si. KPU Kab Boalemo	Pertimbangan Hukum: Objek perera tidak masuk dalam kriteria Pasal 135A UU Pilkada. “menolak Permohonan”
3.	01P/PAP/2018 Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo No. 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPUKot/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 atas tindaklanjut Putusan Penyelesaian	H. Marten A. Taha, SE. Mec. Dev. Ryan F. Kono, B.Com. KPU Kota Gorontalo,	Mengabulkan permohonan Para Pemohon Membatalkan Putusan PT TUN Makassar Nomor7/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks, tanggal 2 Maret 2018. Pertimbangan: Berwenang mengoreksi Putusan sebelumnya.

NO	PERKARA	PIHAK	PUTUSAN
	Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo No. 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.		
4.	02P/PAP/2018 Keputusan KPU Kab. Paniai Nomor: 28/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dan Keputusan KPU Kab. Paniai Nomor:29/HK.03.1Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018, tanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor: 001/KS/33.19/II/2018 (Bukti P-2) yang merupakan Tindaklanjut Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah	Yehuda Gobai, M.S.i, Yan Tebai KPU Kabupaten Paniai,	Permohonan tidak diterima Pertimbangan Hukum: Objek perkara tidak masuk dalam kriteria Pasal 135A UU Pilkada.

NO	PERKARA	PIHAK	PUTUSAN
	Kabupaten Paniai Nomor: 001/KS/33.19/II/2018 Tertanggal 28 Februari 2018 Atas sengketa yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hengki Kayame dan Yeheskiel Tenouye mengajukan Permohonan Pembatalan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Paniai dengan obyek permohonan persoalan Tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk jalur perseorangan		
5.	Putusan 03P/PAP/2018 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018	Naftali Yogi, S.Sos. Marten Mote, S.E. KPU Kabupaten Paniai	Permohonan tidak diterima Pertimbangan Hukum: Objek perara tidak masuk dalam kriteria Pasal 135A UU Pilkada.
6.	Putusan 04P/PAP/2018 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang	Yunus Gobai, S.Sos. Markus Boma, S.Pd.	Permohonan tidak diterima Pertimbangan Hukum: Objek perara tidak

NO	PERKARA	PIHAK	PUTUSAN
	<p>Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 (untuk selanjutnya disebut “Surat Keputusan KPU Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018”) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, tanggal 28 Februari 2018.</p>	<p>KPU Kab. Paniai</p>	<p>masuk dalam kriteria Pasal 135A UU Pilkada.</p>
7.	<p>Putusan 05P/PAP/2018</p>	<p>Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto. Indira Mulyasari</p>	<p>Permohonan dicabut</p>

NO	PERKARA	PIHAK	PUTUSAN
		Paramastuti Ilham. KPU Kota Makassar	
8.	Putusan 06P/PAP/2018 Surat Keputusan Nomor 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 yang pada pokoknya membatalkan keikutsertaan Pemohon sebagai salah satu peserta pemilihan. Pembatalan atas Rekomendasi Panwaslu Kota Parepare Nomor 82/SN-24/PM.00. 05/IV/2018 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu kemudian terbit Surat Keputusan Nomor 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 yang di dasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 57/PL.03.3-BA/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Pemberian Sanksi Pembatalan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota	Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. H. Pangerang Rahim KPU Kota Pare-pare	Bahwa terdapat kekurangan yuridis yang bersifat esensial pada Keputusan Tata Usaha Negara objek Permohonan, karena tidak memuat pertimbangan faktual terkait dengan rekomendasi dari Panwas Kota Parepare. Mengabulkan sebagian.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung **konsisten** dalam mengambil keputusan terhadap penyelesaian sengketa pemilihan meskipun terdapat beberapa putusan yaitu putusan 01P/PAP/2018 dan Putusan 06P/PAP/2018 Mahkamah Agung mengambil kebijakan lain walaupun perkara permohonan penyelesaian sengketa

pemilihan tidak memenuhi ketentuan Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

IV. KESIMPULAN

Diskualifikasi calon peserta Pilkada dilakukan karena terbukti melanggar ketentuan dalam UU Pilkada. Terhadap Diskualifikasi calon pada Pilkada dapat berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atas proses sengketa pelanggaran di Bawaslu

UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 134 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS bertugas menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang disampaikan oleh Pemilih, pemantau Pemilihan, atau peserta Pemilihan. Laporan pelanggaran Pemilihan diantaranya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP, pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu dan tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dimuat dalam suatu peraturan yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Laporan pelanggaran disampaikan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, atau Peserta Pemilihan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dikatakan Pasal 7 Ayat (1) Perbawaslu 14/2017 pada setiap tahapan.

Penyelesaian pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota dilakukan pengkajian serta dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan, bukan Pelanggaran Pemilihan atau sengketa Pemilihan. Bawaslu dan pengawas Pemilihan meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik kepada DKPP dengan melampirkan berkas pelanggaran, terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan

disampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU dan jajaran sesuai dengan tingkatannya. Mengenai Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Sentra Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya.

Terhadap hasil kajian merupakan Sengketa Pemilihan, maka terhadap hasil kajian tersebut disampaikan kepada Pelapor untuk mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan kepada bidang penyelesaian sengketa Pemilihan untuk ditindaklanjuti sebagai sengketa Pemilihan. Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses penanganan pelanggaran dihentikan. Penghentian dan/atau penerusan dugaan Pelanggaran Pemilihan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu atau pengawas Pemilihan. Berdasarkan Pasal 144 UU 10/2016 dan Perbawaslu 14/2017 Pasal 42 ayat (2) Putusan sengketa pemilihan kepala daerah bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti KPU.

Dalam hal melakukan upaya hukum selanjutnya karena tidak menerima Putusan Bawaslu atau Panwaslu dalam Penyelesaian sengketa, permohonan upaya hukum bading dapat dilakukan terhadap Pelanggaran pemilihan pada pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 Pasal 154 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa TUN Pemilihan diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan. Upaya administratif setelah adanya Laporan/Temuan pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu/Bawaslu Provinsi dan Panwas Kab/Kota (Perbawaslu 14/2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan pilkada). Upaya administratif dimaksud adalah proses penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan KPU Provinsi atau dengan KPU Kabupaten/Kota di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota yang datur dalam Pasal 1 angka 20 Perbawaslu 15/2017.

Upaya administrasi di Bawaslu juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pasal 2 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara

pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan MA dalam menyelesaikan sengketa pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sinkron dengan Peraturan Bawaslu, yang mana harus dilakukan upaya administrasi di Bawaslu sebelum dilakukan upaya hukum lanjutan di PTTUN.

Sengketa proses Pemilihan terdiri atas sengketa antarpeserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan dimana objek sengketa berupa surat Keputusan atau berita acara proses Pemilihan merupakan perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan dan/atau keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Para pihak dalam proses sengketa Pemilihan Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sedangkan Termohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk sengketa Pemilihan antarpeserta, dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.

Pihak terkait dalam penyelesaian sengketa pemilihan yaitu Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan.

Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan. Dalam hal sengketa Pemilihan

berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai obyek sengketa. Jangka waktu penyelesaian sengketa proses Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa yaitu ketika permohonan sengketa telah diregister oleh petugas penerima permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Tata cara penyelesaian sengketa TUN di Mahkamah Agung diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai sengketa pelanggaran administrasi yang akan dimohonkan kepada Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 13, bahwa permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan sedangkan untuk objek dalam permohonan penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Dalam Pemeriksaan sengketa tata usaha negara pemilihan tidak melalui proses dismissal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang kurang sempurna dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan diterima di pengadilan dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, majelis hakim memberikan putusan menyatakan gugatan

tidak diterima namun untuk Majelis hakim memutus sengketa pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan, kasasi atau peninjauan kembali.

Upaya kasasi terhadap Putusan sebelumnya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan pelaksanaan amanat Pasal 153 juncto Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Agung Republik Indonesia diberi kewenangan menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Berdasarkan table I pada BAB II, dapat dikatakan bahwa mahkamah agung dapat mengambil keputusan lain dari yang sudah diatur dalam Perma 11/2016 tentang pelaksanaan Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimana kekurangan yuridis yang bersifat esensial sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 01P/PAP/2018 dan Putusan 06P/PAP/2018.

Hal hal yang dapat mendiskualifikasi calon petahana pasca penetapan pasangan calon oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu atas hasil pelanggaran administrasi pemilukada pelanggaran terhadap Pasal 71, 73, 76, 135 A Undang-undang pemilihan kepala daerah 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang, namun secara khusus diskualifikasi Petahana diatur pada UU Pilkada yaitu Pasal 71 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat 5 yang mana diatur lebih khusus pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 89, Pasal 90 Ayat 1 Huruf e, huruf f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga mengatur diskualifikasi pasangan calon pada Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56. Terhadap mekanisme dalam pemberian sanksi sebagaimana ketentuan yang disebutkan sebelumnya diatur pada Pasal 57 (1) PKPU 15/2017.

Acuan Bacaan Terbatas

BUKU

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan 01P/PAP/2017.

Putusan Mahkamah Agung Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan 02P/PAP/2017.

Putusan Mahkamah Agung Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan 01 P/PAP/2018.

Putusan Mahkamah Agung Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan 02 P/PAP/2018.

Putusan Mahkamah Agung Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan 03 P/PAP/2018.

Putusan Mahkamah Agung Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan 04 P/PAP/2018.

Putusan Mahkamah Agung Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan 05 P/PAP/2018.

Putusan Mahkamah Agung Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan 06P/PAP/2018.

Putusan Mahkamah Agung perkara 82/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Perkara 27/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 125/DKPP-PKE-V/2016, 126/DKPP-PKE-V/2016, 132/DKPP-PKE-V/2016, 144/DKPP-PKE-V/2016.

KEBIJAKAN

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 0649/K. Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016.

Rekomendasi Bawaslu No. 0835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 atas laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017 dengan pelapor Goodllief Ohee paslon nomor urut 3 pada tanggal 15 September 2017

ARTIKEL:

I Made, Luh Gede Siska Dewi Gelgel. Pelaksanaan *Contra Legem* Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif. Sarjana Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83204&val=907>). (accesed September 10, 2018).